

APAKAH TIDAK ADA KEBID'AHAN DALAM IBADAH GHAIRU MAHDHAAH?



twitter.com

“Perbuatan-perbuatan bid’ah itu hanya ada dalam ibadah mahdhoh seperti sholat dan puasa, bukan ibadah ghoiru mahdhoh. Jadi ibadah ghoiru mahdhoh seperti maulidan dan tahlilan itu BUKAN BID’AH”

Barangkali ada saudara kita yang berkata demikian? Yang jelas terjadi, ada yang berkata seperti ini:

“Arti kata-kata “kebid’ahan di dalam Islam”, “dalam urusan kami” ialah kebid’ahan dalam hal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta’alaa yakni berupa kewajiban,larangan dan pengharaman atau disebut ibadah mahdah (ibadah ketaatan),Ibadah yang mau tidak mau harus dilaksanakan dan ditaati bagi seluruh muslim,perkara syariat,Ibadah yang disyaratkan bagi seluruh umat Islam,ibadah yang wajib mengikuti apa yang telah dijelaskan/disampaikan/dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa salam.

*Sedangkan kebid’ahan dalam hal perbuatan/ibadah yang Allah subhanahu wa ta’alaa telah diamkan/bolehkan tentu dibolehkan. Logikanya segala sesuatu yang Allah swt telah diamkan/bolehkan tentu juga perkara baru,bid’ah,inovasi,kreatifitas dibolehkan asalkan tidak melanggar larangan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Bahkan perbuatan/ibadah yang Allah subhanahu wa ta’alaa telah diamkan/bolehkan,sebagian adalah termasuk perbuatan/ibadah yang Allah swt anjurkan sehingga bagi muslim yang melaksanakannya **akan mendapatkan kebaikan/pahala.***

*Perbuatan/ibadah yang Allah subhanahu wa ta’alaa telah diamkan/bolehkan dinamakan ibadah ghoiru mahdah,ibadah kebaikan,amal kebaikan,amal sholeh,perbuatan/ibadah yang tidak disyaratkan atau tidak dikerjakan tidaklah berdosa,perbuatan/ibadah yang dianjurkan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa salam namun boleh dikerjakan sesuai dengan kesadaran,keinginan dan kebutuhan kita sendiri asalkan tidak melanggar larangan dalam Al-Qur’an dan Hadits. **Kebid’ahan dalam ibadah ghoiru mahdah disebut bid’ah hasanah atau bid’ah mahmudah.**” (mohon maaf sumber tidak bisa saya sebutkan)*

Inti syubhat ini adalah pada kalimat terakhir di atas. Untuk menjawab syubhat-syubhat di atas, setidaknya harus dibahas:

a. Pengertian ibadah (baik mahdhoh maupun ghoiru mahdhoh);

- b. Bid'ah yang terlarang hanya terkait masalah agama, bukan perkara dunia;
- c. Apakah perkara adat yang mubah bisa menjadi bid'ah?; dan
- d. Adakah bid'ah hasanah (mahmudah)?

Mari kita telaah satu-persatu:

A. Pengertian Ibadah

Penulis syarah Al-Wajibat menjelaskan, "Ibadah secara **bahasa** berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan." (Tanbihaat Mukhtasharah, hal. 28).

Adapun secara istilah **syari'at**, para ulama memberikan beberapa definisi yang beraneka ragam. Di antara definisi terbaik dan terlengkap adalah yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah mengatakan,

"Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup **segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang nampak (lahir)**. Maka shalat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafiq, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan), berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan do'a, berdzikir, membaca Al Qur'an dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, inabah (kembali taat) kepada-Nya, memurnikan agama (amal ketaatan) hanya untuk-Nya, bersabar terhadap keputusan (takdir)-Nya, bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya, merasa ridha terhadap qadha/takdir-Nya, tawakal kepada-Nya, mengharapkan rahmat (kasih sayang)-Nya, merasa takut dari siksa-Nya dan lain sebagainya itu semua juga termasuk bagian dari ibadah kepada Allah" (Al 'Ubudiyah, cet. Maktabah Darul Balagh hal. 6).
(<http://abumushlih.com/pengertian-ibadah.html/>)

Definisi di atas tentu mencakup ibadah mahdhoh dan ghoiru mahdhoh sebagaimana dikatakan sebagian ulama. Mari kita perjelas lagi.

Para ulama menjadikan perkara ibadah menjadi dua macam. Macam pertama adalah **ibadah yang murni ibadah (ibadah mahdhoh)**. Ibadah yang satu ini **harus melalui wahyu**, tanpa wahyu seseorang tidak mungkin mengamalkannya. Contohnya adalah shalat, puasa, dan dzikir. Ibadah jenis pertama ini tidak boleh seseorang membuat kreasi baru di dalamnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan.

Sedangkan macam kedua adalah ibadah **ghoiru mahdhoh (bukan murni ibadah)**. Macam kedua ini, asalnya adalah perkara **mubah atau perkara dunia**. Namun karena **diniatkan untuk ibadah, maka bernilai pahala**. Seperti berdagang, jika diniatkan ikhlas karena Allah untuk menghidupi keluarga, bukan semata-mata untuk cari penghidupan, maka nantinya bernilai pahala. [Lihat pembahasan dalam kitab Tahdzib Tashil Al Aqidah Al Islamiyah, Syaikh 'Abdullah bin 'Abdil 'Aziz AL Jibrin, hal. 39-40, Maktabah Al Mulk Fahd, cetakan pertama, 1425 H]
(<http://muslim.or.id/aqidah/dua-syarat-diterimanya-ibadah.html>)

Asal dari ibadah mahdhoh adalah **tauqifiyah**.

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan berkata:

Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyari'atkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyari'atkan berarti bid'ah mardudah (bid'ah yang ditolak), sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya:

“Barangsiapa melaksanakan suatu amalan tidak atas perintah kami, maka ia ditolak.”
[Hadits Riwayat. Al-Bukhari dan Muslim]

Maksudnya, amalnya ditolak dan tidak diterima, bahkan ia **berdosa** karenanya, sebab amal tersebut adalah maksiat, bukan ta'at. (Kitab At-Tauhid Lish Shaffil Awwal Al-Ali, Edisi Indonesia Kitab Tauhid 1, Penulis Syaikh Dr Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan) [<http://almanhaj.or.id/content/1973/slash/0/pengertian-ibadah-paham-yang-salah-tentang-ibadah-syarat-diterimanya-ibadah/>].

Jadi pendapat saudaraku di atas (yang ditulis miring) **jelas salah**. Coba pikir, darimana kita mengetahui ibadah yang tidak dicontohkan Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam tersebut akan mendapatkan ridho Allah? Benar-benar klaim yang sok tau. Yang ada juga tertolak dan divonis sesat oleh Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam yang notabene merupakan penyampai wahyu Allah jalla wa a'la

B. Bid'ah yang Terlarang Hanya Terkait Masalah Agama, Bukan Perkara Dunia

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِئَامْرَنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ هُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru **dalam agama kami ini** yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718) [<http://muslim.or.id/manhaj/bidah-bukan-dalam-urusan-dunia.html>]

“Dalam urusan kami”, maksudnya **dalam agama kami**, sebagaimana dalam firman Allah -Ta'ala-, “Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi **urusannya (Nabi)** takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih.”. (QS. An-Nur: 63)

[Lihat Bahjatun Nazhirin hal. 254 dan Syarhul Arba'in karya Syaikh Sholih Alu Asy-Syaikh] [<http://al-atsariyyah.com/meluruskan-pemahaman-tentang-bidah.html>]

Demikian juga penjelasan ulama yang lain.

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* berkata mengenai bid'ah,

أصلها ما أحدث على غير مثال السابق، وتطلق في الشرع عفيما قبلها لئلا تكون مذمومة

“ (Bid'ah) Asalnya adalah apa-apa yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya dan **dimutlakkan dalam syariat (agama)** yang menyelisihi sunnah sehingga menjadi tercela.” (Fathul Bari 4/532, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379 H, syamilah)

Pakar Bahasa Al-Fairuz Abadi *rahimahullah* berkata

ما أحدث في الدين من غير دليل

“Sesuatu yang baru (dibuat-buat) **dalam masalah agama** tanpa adanya dalil.” (Qawa'id Ma'rifatil Bida' hal. 8, syamilah) [<http://muslim.or.id/manhaj/bidah-bukan-dalam-urusan-dunia.html>]

Adapun dalam perkara dunia maka hukum asalnya adalah boleh, perhatikanlah tatkala para sahabat ingin melakukan penyerbukan silang pada kurma, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَأَلَيَّ

“Apabila itu adalah **perkara dunia** kalian, kalian tentu lebih mengetahuinya. Namun, apabila itu adalah perkara agama kalian, kembalikanlah padaku.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengomentari bahwa sanad hadits ini hasan)

Suatu kaedah yang perlu diketahui bahwa **untuk perkara non ibadah ('adat), hukum asalnya adalah tidak terlarang (mubah) sampai terdapat larangan**. Hal inilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (sebagaimana dalam *Iqtidho' Shirotil Mustaqim*, 2/86) dan ulama lainnya. (<http://muslim.or.id/manhaj/mengenal-seluk-beluk-bidah-3.html>)

Jadi, **komputer, pesawat, handphone, mikrofon, dll, hanyalah bid'ah secara bahasa yang hukumnya mubah, bukan bid'ah secara istilah yang terlarang. Pahamiilah**, karena ini **sangat penting dalam memahami perkataan bid'ah hasanah** yang diucapkan oleh sebagian ulama.

Berikut ini sedikit penjelasan **bid'ah secara bahasa**:

Bid'ah secara bahasa artinya **memunculkan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya**, sebagaimana dalam firman Allah -Subhanahu wa Ta'ala-:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Allah membuat **bid'ah** terhadap langit dan bumi”. (QS. Al-Baqarah: 117 dan Al-An'am: 101)

Yakni Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya yang mendahului. Dan Allah -'Azza wa Jalla- berfirman :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

“Katakanlah: “Aku bukanlah **bid'ah** dari para Rasul”. (QS. Al-Ahqaf: 9)

Yakni : Saya bukanlah orang pertama yang datang dengan membawa risalah dari Allah kepada para hamba, akan tetapi telah mendahului saya banyak dari para Rasul. Lihat: Lisanul 'Arab (9/351-352) [<http://al-atsariyyah.com/meluruskan-pemahaman-tentang-bidah.html>]



linkedin.com

C. Apakah Perkara Adat yang Mubah Bisa Menjadi Bid'ah?

Imam Asy Syatibi berkata, "Perkara non ibadah ('adat) yang murni tidak ada unsur ibadah, maka dia **bukanlah bid'ah**. Namun jika perkara non ibadah tersebut **dijadikan ibadah atau diposisikan sebagai ibadah, maka dia bisa termasuk dalam bid'ah**." [Al I'tishom, 1/348] (<http://muslim.or.id/aqidah/dua-syarat-diterimanya-ibadah.html>)

Di halaman lain beliau berkata:

طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

"Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil) yang menyerupai syari'at (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah."

Definisi di atas adalah untuk definisi bid'ah yang khusus ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat (tradisi). Adapun yang **memasukkan adat (tradisi) dalam makna bid'ah**, mereka mendefinisikan bahwa bid'ah adalah

طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil) dan **menyerupai syari'at** (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika melakukan (adat tersebut) adalah **sebagaimana niat ketika menjalani syari'at** (yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah). (Al-I'tisham hal 51-52, Dar Ibnu Affan, Saudi, cet. I, 1412 H, Syamilah) [<http://muslim.or.id/manhaj/bidah-bukan-dalam-urusan-dunia.html>]

Hati-hatilah dalam mengkhususkan 6 perkara berikut ini, baik dalam ibadah mahdhoh maupun ghoiru mahdhoh:

1. Sebab (السَّبَبُ)

Jika seseorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyari'atkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah dan tertolak.

Contoh: Seseorang yang merayakan **maulid Nabi Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam** dengan alasan sebagai bentuk kecintaan dan mengirimkan sholawat kepada beliau. Maka kita katakan bahwa ini bukanlah *ittiba'* karena walaupun mencintai Nabi Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam dan mengirimkan sholawat kepada beliau adalah ibadah akan tetapi orang ini **menjadikan perayaan maulid sebagai sebab** dia melaksanakan ibadah-ibadah di atas, padahal Allah -*Subhanahu wa Ta'ala*- dan Rasul-Nya **tidak pernah menjadikan maulid ini sebagai sebab/wasilah untuk mencintai dan bershawat kepada beliau**.

Contoh yang jelas dalam ibadah ghoiru mahdhoh adalah masalah pakaian. Pakaian termasuk perkara adat, dimana orang diberi kebebasan dalam berpakaian (tentu saja dengan batasan yang telah dijelaskan dalam Islam). Namun, ada orang-orang yang mengkhususkan cara berpakaian dengan alasan bahwa cara berpakaian tersebut **diatur dalam Islam**, sehingga meyakini sebagai ibadah. Contohnya adalah harus menggunakan (mengkhususkan) pakaian wol (biasa dilakukan orang-orang sufi) untuk meraih kecintaan Allah. Karena perkara adat ini **dijadikan perkara ibadah tanpa didukung oleh dalil-dalil syar'i**, maka cara berpakaian dengan keyakinan semacam ini menjadi **terlarang**.

2. Jenis (الْجِنْسُ)

Ibadah harus sesuai dengan syari'at dalam jenisnya. Contohnya: bila seseorang menyembelih kuda atau ayam pada hari Iedul Adha untuk korban, maka hal ini tidak sah karena jenis yang boleh dijadikan untuk korban adalah unta, sapi, dan kambing, walaupun kuda tentu lebih mahal dari kambing.

3. Bilangan / Ukuran (الْعَدْدُ)

Misalnya jika ada seseorang yang shalat zhuhur 6 raka'at atau berwudhu dengan 4 kali cucian dengan sengaja dan tanpa udzur yang membolehkan, maka sholat zhuhurnya serta cucian keempatnya tidak diterima karena menyelisihi syari'at.

4. Tata cara / sifatnya (الْكَيْفِيَّةُ)

Seandainya ada orang berwudhu dengan membasuh kaki terlebih dulu baru kemudian muka, maka wudhunya tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Hadits Asy-Syarif.

5. Waktu (الزَّمَانُ)

Apabila ada orang yang menyembelih korban sebelum sholat hari raya Idul Adha atau mengeluarkan zakat Fitri sesudah sholat hari raya Idul Fitri, maka penyembelihan hewan korban dan zakat Fitrianya tidak sah karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, yaitu menyembelih hewan korban dimulai sesudah shalat hari raya Idul Adha hingga sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzul Hijjah (hari Tasyriq ketiga), dan mengeluarkan zakat Fitri sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Begitu juga bila ada yang melaksanakan shalat fardhu sebelum masuk atau sesudah keluar waktunya, maka shalatnya tidak sah.

Contoh lainnya adalah ziarah kubur sebelum masuk ramadhan. Ziarah kubur asalnya **boleh kapan saja**. Namun jika dikhususkan pada waktu semacam ini, barulah dinilai bid'ah. Begitu pula jabat tangan setelah shalat. Jabat tangannya asalnya boleh kapan saja, bahkan jabat tangan dapat menggugurkan dosa. Namun, jika dikhususkan ketika selesai shalat, maka ini yg jadi masalah. Jadi hal ini tidak bisa dikatakan mubah.

6. Tempat (الْمَكَانُ)

Apabila ada orang yang menunaikan ibadah haji di tempat selain Baitulah Masjidil Haram di Mekah, atau melakukan i'tikaf di tempat selain masjid (seperti di pekuburan, gua, dll), maka tidak sah haji dan i'tikafnya. Sebab tempat untuk melaksanakan ibadah haji adalah di Masjidil Haram saja, dan ibadah i'tikaf tempatnya hanya di dalam masjid.

(<http://abufawaz.wordpress.com/2012/04/28/syarat-syarat-utama-diterimanya-amal-ibadah/>; <http://atsary.wordpress.com/2008/11/15/syarat-diterimanya-amal/>; <http://muslim.or.id/aqidah/memahami-pengertian-ibadah.html>, lihat di bagian komentar; dan <http://muslimah.or.id/manhaj/yang-bukan-bidah.html/>)

Ada suatu kaidah emas dalam menentukan bid'ah terkait pembahasan mengkhususkan suatu ibadah, yaitu:

[كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام ؛ فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم [هذا التقييد أنه مقصود شرعاً من غير أن يدلّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة]

”Setiap **ibadah mutlak** yang telah tetap dalam syari’at dengan dalil umum, maka **membatasi kemutlakan** ibadah ini dengan waktu atau semacamnya sehingga memberikan anggapan bahwa pembatasan inilah yang diinginkan syari’at tanpa ada dalil umum yang menunjukkan terhadap pembatasan ini, maka ia adalah **bid’ah**” [*Al-Baa’its* (hal. 47-54), *Al-I’tishaam* (1/229-231, 249-252, 345, 346; 2/11) dan *Ahkaamul-Janaaiz* (hal. 242)]. {<http://abul-jauzaa.blogspot.sg/2008/08/berjabat-tangan-seusai-shalat.html>}

Terakhir berikut ini penjelasan Syaikh Nashiruddin Al-Albani tentang kaidah-kaidah mengenal bid’ah menurut syar’i, yaitu sebagai berikut:

- Semua perkataan, perbuatan, dan aqidah yang bertentangan dengan sunnah Rosululloh sholallohu ‘alaihi wa sallam, sekalipun hasil dari ijtihad
- Segala amalan yang diniati untuk ibadah, tetapi dilarang oleh Alloh jalla wa a’la (misal puasa selamanya)
- Semua amalan yang tidak mungkin dituntunkan kecuali dengan nash, lalu diamalkan tanpa nash, maka termasuk bid’ah
- **Memasukkan budaya orang kafir sebagai ibadah (merayakan peringatan orang kafir)**
- Amal ibadah yang caranya berdasarkan hadits yang lemah (seperti shalat raghaib, yaitu pada Jum’at pertama pada bulan Rajab)
- Beribadah melebihi dari ketentuan syar’i (misal dzikir atau wirid beribu-ribu kali)
- **Adat dan khurafat yang tidak berdalil (seperti maulid Nabi)**

[Ilmu Ushuulil Bida’ 75-90, dinukil dari artikel “Bidah Perusak Agama dan Bangsa”, karya Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon di Majalah Al-Furqon Edisi 7 th ke-12]

Jadi, perkara adat yang ketika melaksanakannya ada niat menjalani syari’at, sedangkan hal tersebut tidak disyariatkan, maka termasuk bid’ah

D. Adakah Bid’ah Hasanah?

1. Keumuman Kaidah “Semua Bid’ah adalah Sesat”

Diantara dalilnya adalah hadits dari Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَطَبَ أَحْمَرْتُ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ » وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقْرَأُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى « وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ »

Dari Jabir bin Abdillah berkata : Jika Rasulullah berkhotbah maka merahlah kedua mata beliau dan suara beliau tinggi serta keras kemarahan (emosi) beliau, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan perang seraya berkata “Waspadalah terhadap musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari, waspadalah kalian terhadap musuh yang akan menyerang kalian di sore hari !!”. Beliau berkata, “Aku telah diutus dan antara aku dan hari kiamat seperti dua jari jemari ini –Nabi menggandengkan antara dua jari beliau yaitu jari telunjuk dan jari tengah-, dan beliau berkata : “Kemudian daripada itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur’an dan sebaik-baik petunjuk adalah

petunjuk Muhammad, dan **seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dan semua bid'ah adalah kesesatan**" (HR Muslim no 2042)

Dalam riwayat An-Nasaai ada tambahan

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ

"Dan semua perkara yang baru adalah bid'ah **dan seluruh bid'ah adalah kesesatan dan seluruh kesesatan di neraka**" (HR An-Nasaai no 1578)

Hadits-hadits ini merupakan landasan kaidah umum yang telah dilafalkan oleh Nabi "**Semua bid'ah adalah kesesatan**".

(<http://firanda.com/index.php/artikel/manhaj/92-semua-bidah-adalah-kesesatan>)

Hal tersebut juga dikuatkan dengan perkataan para sahabat.

Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata,

اتَّبِعُوا ، وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفَيْتُمْ ، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, pen), janganlah membuat bid'ah. Karena (sunnah) itu sudah cukup bagi kalian. **Semua bid'ah adalah sesat.**" (Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam *Al Mu'jam Al Kabir* no. 8770. Al Haytsamiy mengatakan dalam *Majma' Zawa'id* bahwa para perowinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab shohih)

Juga terdapat kisah yang telah masyhur dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* ketika beliau melewati suatu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan,

فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيْعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ، وَبِحُكْمِ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتِكُمْ ، هُوَ لِأَنَّ صَحَابَةَ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ تَيَابُهُ لَمْ تَبَلْ وَأَنْبِيئُهُ لَمْ تُكْسَرْ ، وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ مُفْتَتِحِي بَابِ ضَلَالَةٍ

"Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad! Begitu cepat kebinasaan kalian! Mereka sahabat nabi kalian masih ada. Pakaian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga belum rusak. Bejananya pun belum pecah. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad? Ataukah kalian ingin membuka **pintu kesesatan (bid'ah)**?"

قَالُوا : وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ . قَالَ : وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ

Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Abu 'Abdurrahman (Ibnu Mas'ud), kami tidaklah menginginkan selain kebaikan."

Ibnu Mas'ud berkata, "Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun tidak mendapatkannya." (HR. Ad Darimi. Dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadits ini jayid)

Adapun perkataan ulama tentang keumuman dalil sesatnya bid'ah, maka banyak, diantaranya:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Tidak boleh bagi seorang pun menolak sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang **bersifat umum** yang menyatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, lalu mengatakan 'tidak semua bid'ah itu sesat'. (*Iqtidho' Shirotil Mustaqim*, 2/93)

Asy Syatibhi mengatakan, "Para ulama memaknai hadits di atas sesuai dengan keumumannya, tidak boleh dibuat pengecualian sama sekali. Oleh karena itu, **tidak ada dalam hadits tersebut yang menunjukkan ada bid'ah yang baik.**" (Dinukil dari *Ilmu Ushul Bida'*, hal. 91, Darul Ar Royah) (<http://muslim.or.id/manhaj/mengenal-seluk-beluk-bidah-2.html>)

Ibnu Rojab Al-Hanbali berkata,

فقوله - صلى الله عليه وسلم - : «كُلُّ بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء ، وهو أصلٌ عظيمٌ من أصول الدين ... فكلُّ من أحدث شيئاً ، ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالةٌ ، والدين بريءٌ منه ، وسواءٌ في ذلك مسائلُ الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة

"Maka sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Semua bid'ah adalah kesesatan" termasuk dari jawaami'ul kalim (kalimat yang singkat namun mengandung makna yang luas-pen), tidak ada satupun yang keluar darinya (yaitu dari keumumannya-pen), dan ia merupakan pokok yang agung dari ushuul Ad-Diin... maka setiap orang yang mengadakan perkara yang baru dan menyandarkannya kepada agama padahal tidak ada pokok agama yang dijadikan sandaran maka ia adalah sesat, dan agama terlepas darinya. Dan sama saja apakah dalam permasalahan keyakinan atau amal ibadah baik yang dzohir maupun yang batin" (Jaami'ul uluum wal hikam hal 252)

Banyak hal yang menunjukkan **keumuman** kaidah Nabi ini "**Semua bid'ah adalah sesat**", diantaranya :

Pertama : Semua dalil yang menunjukkan tercelanya bid'ah datang dalam bentuk mutlak dengan tanpa pengecualian sama sekali.

Kedua : Kaidah umum yang disebutkan oleh Nabi ini -yaitu "Semua bid'ah adalah sesat"- selalu diucapkan dan disampaikan oleh Nabi tatkala khutbah sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Jarir bin Abdillah di atas. Hal ini menunjukkan Nabi sering menyampaikan kaidah ini kepada para sahabat, akan tetapi tidak ada satu dalilpun yang mengecualikan keumuman kaidah Nabi ini. Dan dalam suatu kaidah jika ada suatu kaidah yang kulliah (umum) atau suatu dalil syar'i (yang lafalnya menunjukkan keumuman) jika terulang-ulang di tempat yang banyak tanpa sama sekali ada pentaqyidan atau pengkhususan maka hal ini menunjukkan akan berlakunya keumuman dalil tersebut. Dan dalil-dalil yang berkaitan tentang pencelaan bid'ah keadaannya seperti ini dimana datang dalam jumlah yang banyak di tempat yang berbeda-beda, pada waktu yang berbeda-beda, namun tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan adanya pengkhususan atau pentaqyidan

Ketiga : Kalau ada dalil yang menunjukkan adanya pengecualian bid'ah yang baik maka dalil tersebut harus dari Al-Qur'an atau dari hadits Nabi, atau ijmak para ulama. Adapun perkataan sebagian ulama maka itu bukanlah dalil yang mengkhususkan dan mengecualikan keumuman kaidah Nabi "Semua bid'ah adalah sesat". Jika para ulama tidak memandang ijmaknya para ahli Madinah di zaman Imam Malik sebagai hujjah, dan hujjah adalah sunnah Nabi, apalagi hanya pendapat sebagian dan segelintir ulama. Apalagi ternyata ada ulama lain yang menyelisihinya mereka.

Keempat : Kalau ada dalil yang mengkhususkan keumuman kaidah Nabi ini sehingga ada satu atau dua bid'ah yang dikecualikan maka keumuman kaidah ini tetap berlaku

pada seluruh bid'ah yang lain, kecuali pada dua bid'ah yang telah terkecualikan tadi. Akan tetapi kenyataannya tidak ada dalil sama sekali yang mengecualikan

Kelima : Ijma' para sahabat dan para tabi'in akan pencelaan bid'ah secara umum tanpa ada pengkhususan, hal ini diketahui dengan menelusuri atsar-atsar mereka (diantaranya silahkan lihat atsar-atsar para sahabat dalam kitab Al-Baa'its 'alaa inkaaril bida' wal hawaadits karya Abu Syaamah As-Syafi'i). Tidaklah kita dapati perkataan mereka atau sikap mereka terhadap bid'ah kecuali dalam rangka mencela. Adapun perkataan Umar ((sebaik-baik bid'ah adalah ini)) tidak menunjukkan penyelisihannya terhadap para sahabat yang lain, karena Umar tidak bermaksud dengan perkataannya tersebut kecuali bid'ah menurut bahasa karena sholat tarawih merupakan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Keenam : sesuatu bid'ah dinilai baik merupakan hal yang relatif. Bukankah setiap bid'ah dinilai baik oleh peakunya, namun dinilai buruk oleh orang lain?? Oleh karena perkaranya relatif maka tidak bisa dijadikan patokan dalam membentuk suatu ibadah baru. Sebagai contoh bid'ah maulid Nabi, sebageian orang merasa hal itu merupakan sesuatu yang baik karena bisa menumbuhkan dan memupuk kecintaan kepada Nabi. Akan tetapi sebagian orang menganggap perayaan **maulid Nabi** merupakan perkara yang buruk karena mengandung beberapa mafsadah diantaranya:

a. Acara perayaan kelahiran Nabi pada hakekatnya tasyabbuh (meniru-niru) perayaan hari kelahiran Nabi Isa yang dilakukan oleh kaum Nashrani. Padahal Nabi bersabda مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "Barangsiapa yang meniru-niru suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut"

b. Bukankah dalam perayaan maulid Nabi terkadang terdapat kemungkaran, seperti ikhtilat antara para wanita dan lelaki?, bahkan di sebagian Negara dilaksanakan acara joget dengan menggunakan music?, bahkan juga dalam sebageian acara maulid ada nilai khurofatnya dimana sebagian orang meyakini bahwa Nabi ikut hadir dalam acara tersebut, sehingga ada acara berdiri menyambut kedatangan Nabi. Bahkan dalam sebagian acara maulid dilantunkan syai'ir-sya'ir pujian kepada Nabi yang terkadang berlebih-lebihan dan mengandung unsur kesyirikan

c. Acara perayaan maulid Nabi ini dijadikan sarana oleh para pelaku maksiat untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi. Sehingga tidak jarang acara perayaan maulid Nabi didukung oleh para artis -yang suka membuka aurot mereka-, dan juga dihadiri oleh para pelaku maksiat.

(<http://firanda.com/index.php/artikel/manhaj/92-semua-bidah-adalah-kesesatan>)

Selengkapnya, bacalah situs tersebut



pendakianmenujusurga.wordpress.com

2. Syubhat Bid'ah Hasanah (<http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/93-syubhat-syubhat-para-pendukung-bidah-hasanah>)

Pembahasan ini merupakan tambahan, setelah kita jelaskan bahwa semua bid'ah adalah sesat, untuk membantah apakah ada bid'ah mahmudah / hasanah atau tidak.

Diantara syubhat yang paling santer, mereka berdalil dengan perkataan beberapa ulama yang mengesankan dukungan terhadap adanya bid'ah hasanah. Diantaranya adalah perkataan Imam As-Syafi'i dan perkataan Al-Izz bin Abdissalam rahimahumallah.

Adapun perkataan Imam As-Syafi'i maka sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dengan sanad beliau hingga Harmalah bin Yahya-

ثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ بَجِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ : نِعَمَتِ الْبِدْعَةُ هِيَ

Dari Harmalah bin Yahya berkata, "Saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, "**Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela**, maka bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji dan bid'ah yang menyelisihi sunnah adalah bid'ah yang tercela", dan Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khottob tentang sholat tarawih di bulan Ramadhan "Sebaik-baik bid'ah adalah ini" (Hilyatul Auliya' 9/113)

Bahkan Al-'Iz bin Abdissalam mengklasifikasikan bid'ah menjadi lima (wajib, mustahab, haram, makruh, dan mubah), beliau berkata,

"Bid'ah terbagi menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub (mustahab), bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Cara untuk mengetahui hal ini yaitu kita hadapkan bid'ah tersebut dengan kaidah-kaidah syari'at, jika bid'ah tersebut masuk dalam kaidah-kaidah pewajiban maka bid'ah tersebut wajib, jika termasuk dalam kaidah-kaidah pengharaman maka bid'ah tersebut haram, jika termasuk dalam kaidah-kaidah mustahab maka hukumnya mustahab, dan jika masuk dalam kaidah-kaidah mubah maka bid'ah tersebut mubah. Ada beberapa contoh **bid'ah yang wajib**, yang pertama berkecimpung dengan ilmu nahwu yang dengan ilmu

tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, hal ini hukumnya wajib karena menjaga syari'at hukumnya wajib dan tidak mungkin menjaga syari'at kecuali dengan mengenal ilmu nahwu, dan jika suatu perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain maka perkara yang lain tersebut hukumnya wajib. Contoh yang kedua adalah menjaga kata-kata yang ghorib (asing maknanya karena sedikit penggunaannya dalam kalimat) dalam Al-Qur'an dan hadits, contoh yang ketiga yaitu penulisan ushul fiqh, contoh yang keempat pembicaraan tentang al-jarh wa at-ta'dil untuk membedakan antara hadits yang shahih dengan hadits yang lemah. Kaidah-kaidah syari'at menunjukkan bahwa menjaga syari'at hukumnya fardlu kifayah pada perkara-perakara yang lebih dari ukuran yang ditentukan dan tidaklah mungkin penjagaan syari'at kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan (di atas)."

Ada beberapa contoh **bid'ah yang haram**, diantaranya madzhab Qodariyah, madzhab Al-Jabariah, madzhab Al-Murji'ah, dan membantah mereka termasuk bid'ah yang wajib.

Ada beberapa contoh **bid'ah yang mustahab** diantaranya pembuatan Ar-Robt dan sekolah-sekolah, pembangunan jembatan-jembatan, dan setiap hal-hal yang baik yang tidak terdapat pada masa generasi awal, diantaranya juga **sholat tarawih**, pembicaraan pelik-pelik tasowwuf (sejenis mau'idzoh yang sudah ma'ruf), perdebatan di tengah keramaian orang banyak dalam rangka untuk beristidlal tentang beberapa permasalahan jika dimaksudkan dengan hal itu wajah Allah. Contoh-contoh bid'ah yang makruh diantaranya menghiasi masjid-masjid, menghiasi mushaf (Al-Qur'an), adapun melagukan Al-Qur'an hingga berubah lafal-lafalnya dari bahasa Arab maka yang benar ia termasuk bid'ah yang haram.

Contoh-contoh **bid'ah yang mubah** diantaranya berjabat tangan setelah sholat subuh dan sholat ashar, berluas-luas dalam makanan dan minuman yang lezat, demikian juga pakaian dan tempat tinggal, memakai at-thoyaalisah (sejenis pakaian yang indah/mahal) dan meluaskan pergelangan baju. Terkadang beberapa perkara diperselisihkan (oleh para ulama) sehingga sebagian ulama memasukannya dalam bid'ah yang makruh dan sebagian ulama yang lain memasukannya termasuk sunnah sunnah yang dilakukan pada masa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dan sepeninggal beliau shalallahu 'alaihi wa sallam, hal ini seperti beristi'adzah dalam sholat dan mengucapkan basmalah." (Qowa'idul ahkam 2/173-174)

Kita Jawab:

Dari penjelasanyang telah lalu, maka secara umum dapat kita simpulkan bahwa bid'ah adalah segala perkara yang terjadi setelah Nabi, sama saja apakah perkara tersebut terpuji ataupun tercela dan **sama saja apakah perkara tersebut suatu ibadah maupun perkara adat.**

a. Jawaban terkait ucapan Imam Syafi'i

Pertama : Sangatlah jelas bahwasanya maksud Imam As-Syafii adalah pengklasifikasian bid'ah ditinjau dari sisi bahasa. Oleh karenanya beliau berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khottoob : "Sebaik-baik bid'ah adalah ini (yaitu sholat tarawih berjamaah)". Padahal telah diketahui bersama –sebagaimana telah lalu penjelasannya- bahwasanya sholat tarwih berjamaah pernah dikerjakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

Kedua : Kita menafsirkan perkataan Imam As-Syafi'i ini dengan perkataannya yang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Tahdziib Al-Asmaa' wa Al-Lughoot (3/23)

“Dan perkara-perkara yang baru ada dua bentuk, yang pertama adalah yang menyelisihi Al-Kitab atau As-Sunnah atau atsar atau ijma', maka ini adalah bid'ah yang sesat. Dan yang kedua adalah yang merupakan kebaikan, **tidak seorang ulamapun yang menyelisihi hal ini (bahwasanya ia termasuk kebaikan-pen)** maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela” (lihat juga manaqib As-Syafi'i 1/469)

Lihatlah Imam As-Syafi'i menyebutkan bahwa bid'ah yang hasanah sama sekali tidak seorang ulama pun yang menyelisihi. Jadi seakan-akan Imam Asy-Syafi'i menghendaki dengan bid'ah hasanah adalah perkara-perkara yang termasuk dalam bab al-maslahah al-mursalah, yaitu perkara-perkara adat yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak terdapat dalil (nas) khusus, karena hal ini tidaklah tercela sesuai dengan kesepakatan para sahabat meskipun hal ini dinamakan dengan muhdatsah (perkara yang baru) atau dinamakan bid'ah jika ditinjau dari sisi bahasa.

Ketiga : Oleh karena itu tidak kita dapati Imam Asy-Syafii berpendapat dengan suatu bid'ahpun dari bid'ah-bid'ah yang tersebar sekarang ini dengan dalih hal itu adalah bid'ah hasanah. Karena memang maksud beliau dengan bid'ah hasanah bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh para pelaku bid'ah zaman sekarang ini.

Diantara amalan-amalan yang dianggap bid'ah hasanah yang tersebar di masyarakat namun diingkari Imam As-Syafii adalah :

- Acara mengirim pahala buat mayat yang disajikan dalam bentuk acara tahlilan, baca Al-Minhaaj syarh shahih Muslim 1/90
- Meninggikan kuburan dan dijadikan sebagai mesjid atau tempat ibadah, baca Al-Muhadzdzab 1/140, Al-Majmuu' syarhul Muhadzdzab 5/280, dan Al-Umm 1/277
- Pengkhususan Ibadah pada waktu-waktu tertentu atau cara-cara tertentu, baca Al-Baa'its 'alaa inkaar Al-Bida' wa Al-Hawaadits hal 48 dan penjelasan Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaaj 8/19)

Keempat : Para imam madzhab syafiiyah telah menukil perkataan yang masyhuur dari Imam As-Syafii, yaitu perkataan beliau;

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ

“Barangsiapa yang menganggap baik (suatu perkara) maka dia telah membuat syari'at”

(Perkataan Imam As-Syafi'i ini dinukil oleh para Imam madzhab As-Syafi'i, diantaranya Al-Gozaali dalam kitabnya Al-Mustashfa, demikian juga As-Subki dalam Al-Asybaah wa An-Nadzooir, Al-Aaamidi dalam Al-Ihkaam, dan juga dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Al-Ihkaam fi Ushuul Al-Qur'aan, dan Ibnu Qudaamah dalam Roudhotun Naadzir)

Oleh karenanya barangsiapa yang menganggap baik suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi maka pada hakekatnya ia telah menjadikan ibadah tersebut syari'at yang baru.

b. Jawaban terkait ucapan Al-'Iz bin Abdissalam

Pertama : Jika kita perhatikan perkataan Al-'Iz bin Abdissalam secara lengkap dengan memperhatikan contoh-contoh penerapan dari pengklasifikasiannya terhadap bid'ah

maka sangatlah jelas maksud beliau adalah ***pengklasifikasian bid'ah menurut bahasa***, karena contoh-contoh yang beliau sebutkan dalam bid'ah yang wajib maka contoh-contoh tersebut adalah ***perkara-perkara yang termasuk dalam al-maslahah al-mursalah*** (yaitu perkara-perkara yang beliau contohkan yang berkaitan dengan bid'ah wajib) bahkan beliau dengan jelas menyatakan bahwa syari'at tidak mungkin dijalankan kecuali dengan bid'ah yang wajib tersebut.

As-Syathibi berkata "Sesungguhnya Ibnu Abdissalam yang nampak darinya ia menamakan masalah mursalah dengan bid'ah karena perkara-perkara masalah mursalah secara dzatnya tidak terdapat dalam nas-nas yang khusus tentang dzat-dzat masalah mursalah tersebut meskipun sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at...dan ia termasuk para ulama yang berpendapat dengan masalah mursalah, hanya saja ia menamakannya bid'ah sebagaimana Umar menamakan sholat tarawih bid'ah" (Al-I'tishom 1/192)

Demikian juga bid'ah yang mustahab, berkaitan dengan wasilah dalam menegakkan agama. Sholat tarawih adalah termasuk perbuatan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melaksanakan sholat tarawih secara berjama'ah bersama para sahabatnya beberapa malam. Dan pada tahun yang lain Nabi meninggalkan tarawih karena dikawatirkan akan diwajibkan karena tatkala itu masih zaman diturunkannya wahyu (ta'syri'). Hal ini menunjukkan pada asalnya Nabi sholat malam bersama para sahabatnya dan di waktu yang lain beliau meninggalkannya karena kekawatiran akan diwajibkan. Namun kekawatiran ini tidak terdapat lagi di zaman Abu Bakar dan Umar. Hanya saja Abu Bakar tidak melaksanakan sholat tarawih karena ada dua kemungkinan, yang pertama karena mungkin saja ia memandang bahwa sholat orang-orang di akhir malam dengan keadaan mereka masing-masing lebih baik dari pada sholat di awal malam dengan mengumpulkan mereka pada satu imam (hal ini sebagaimana disebutkan oleh At-Thurtusi), atau karena kesibukan beliau mengurus negara terutama dengan munculnya orang-orang yang murtad sehingga beliau harus memerangi mereka yang hal ini menyebabkan beliau tidak sempat mengurus sholat tarawih. (lihat Al-I'tishom 2/194)

Demikian contoh-contoh lain dari bid'ah mustahab (hasanah) yang disampaikan oleh beliau diantaranya : pembangunan sekolah-sekolah merupakan sarana untuk menuntut ilmu, dan pembicaraan tentang pelik-pelik tasawwuf yang terpuji adalah termasuk bab mau'izhoh (nasehat) yang telah dikenal.

Kedua : Dalam contoh-contoh bid'ah yang disyari'atkan (baik bid'ah yang wajib maupun bid'ah yang mustahab) sama sekali beliau tidak menyebutkan bid'ah-bid'ah yang dikerjakan oleh para pelaku bid'ah (Seperti sholat rogoib, maulid Nabi, peringatan isroo mi'rooj, tahlilan, dan lain-lain) dengan dalih bahwa bid'ah tersebut adalah bid'ah hasanah, bahkan beliau dikenal dengan seorang yang memerangi bid'ah.

Ketiga : Beliau dikenal dengan orang yang keras membantah bid'ah-bid'ah yang disebut-sebut sebagai bid'ah hasanah.

Berkata Abu Syamah (salah seorang murid Al-'Iz bin Abdissalam),

"Beliau (Al-'Iz bin Abdissalam) adalah orang yang paling berhak untuk berkhotbah dan menjadi imam, beliau **menghilangkan banyak bid'ah** yang dilakukan oleh para khatib seperti menancapkan pedang di atas mimbar dan yang lainnya. Beliau juga membantah sholat rogoib dan sholat nishfu sya'ban dan melarang kedua sholat tersebut" (Tobaqoot Asy-Syafi'iah al-Kubro karya As-Subki 8/210, pada biografi Al-'Iz bin Abdissalam)

Selengkapnya, bacalah situs tersebut.

Berikut ini kumpulan bantahan terhadap syubhat para pembela bid'ah hasanah (silahkan disimak jika mau):

1. <http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/93-syubhat-syubhat-para-pendukung-bidah-hasanah>
2. <http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/297-syubhat-kedua-sabda-nabi-seluruh-bid-ah-sesat-adalah-lafal-umum-tapi-terkhususkan>
3. <http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/300-syubhat-pendukung-bid-ah-hasanah-syubhat-ketiga>
4. <http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/302-syubhat-pendukung-bid-ah-hasanah-syubhat-keempat>
5. <http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/308-syubhat-syubhat-para-pendukung-bid-ah-hasanah-syubhat-kelima>
6. <http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/338-syubhat-syubhat-para-pendukung-bid-ah-hasanah-syubhat-keenam>
7. <http://muslim.or.id/manhaj/mengenal-seluk-beluk-bidah-2.html>

Dengan ini jelaslah bahwa klaim seseorang bahwa ada bid'ah istihlahi yang mahmudah / hasanah / terpuji merupakan kesalahan. Perkataan ulama terkait bid'ah hasanah hanya diartikan secara bahasa karena perkara-perkara yang dicontohkan sebagai bid'ah hasanah tersebut hanya terkait al-maslahah al-mursalah.

Simpulan dan Penutup

Cukuplah ucapan Ibnu Hajar Al-Haitsami Asy-Syafi'i ini sebagai kesimpulan:

أَنَّ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا ضَلَالَةً بِخِلَافِ اللَّغْوِيَّةِ

“Bahwasanya bid'ah syar'iyah pasti sesat berbeda dengan bid'ah secara bahasa” (Al-Fataawa Al-Hadiitsiyah hal 206)

[<http://firanda.com/index.php/artikel/manhaj/92-semua-bidah-adalah-kesesatan>]

Hendaknya kita beribadah ikhlas hanya kepada Allah di atas ilmu, bukan hanya mengikuti kebanyakan orang, kemudian membela mati-matian atas apa yang telah kita amalkan bertahun-tahun.

Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً

“Setiap bid'ah adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik.” (Lihat *Al Ibanah Al Kubro li Ibni Baththoh*, 1/219, Asy Syamilah)

[<http://muslim.or.id/manhaj/mengenal-seluk-beluk-bidah-2.html/comment-page-2>]

Kalo masih ngeyel juga ya saya barangkali bisa bertanya, kenapa antum yang mengatakan bid'ah itu hanya dalam kegiatan ibadah *mahdhah* (murni ibadah) seperti shalat, puasa, haji, dll, **mbolehkan juga berbuat bid'ah dalam ibadah mahdhah?** Mereka melakukan shalat *Raghaib*, puasa Rajab, puasa putih, dzikir berjama'ah,

melafalkan niat, dll yang merupakan *ibadah mahdhah*.

(<http://kangaswad.wordpress.com/2009/08/13/keanehan-keanehan-pelaku-bidah/>)

Semoga Allah yang bersemayam di atas 'Arsy menunjuki saudara-saudara kita kaum muslimin untuk berusaha meninggalkan taklid dan mengedepankan ilmu di atas amal.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّادَات

"*Allahumma inni nas-alukal huda was sadaad*" [Ya Allah, kami meminta kepada-Mu petunjuk dan kebenaran] (HR. Muslim no. 2725 – dhomirnya saya ganti dengan "na") (<http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/3018-doa-meminta-petunjuk-dan-kebenaran.html>)

Wallohu a'lam. Semoga Sholawat dan Salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat.

Abu Muhammad

Palembang, 24 Robi'uts Tsani 1434 H / 6 Maret 2013